

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PENJABARAN – PERUBAHAN
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 4, BD 2025/ NO. 6, 8 Hlm

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Melaksanakan tindak lanjut atas Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 21/KEP/BPKAD/2025 mengenai penetapan nilai utang kegiatan tahun anggaran 2020 hingga 2024
- Menindaklanjuti usulan Perangkat Daerah untuk melakukan pergeseran rincian objek belanja dalam objek dan jenis belanja berkenaan yang tidak mengubah struktur APBD.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 94 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. OKI No. 11 Tahun 2022; Perda Kab. OKI No. 5 Tahun 2024; Perbup OKI No. 14 Tahun 2024; Perbup OKI No. 44 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan rincian belanja daerah, di mana jumlah belanja berubah dari semula Rp2.588.929.723.736,00 menjadi Rp2.959.264.627.208,00
 - Perubahan tersebut mencakup penyesuaian pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, serta pembiayaan neto daerah
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 3 Maret 2025.
- Pelaksanaan perubahan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - Lampiran : 55 hlm.